



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Jl. HII Kraena No. 4 RT. (0603) 2523462 RW. 49363 Raha

KEPUTUSAN

BUPATI MUNA

NOMOR: 503/421.9/005/DPM-PTSP/V/2021

TENTANG

Izin Operasional

PENDIRIAN/PEMBENTUKAN SMP NEGERI 2 NAPABALANO DESA LANGKUMAPO KECAMATAN NAPABALANO KABUPATEN MUNA

- Menimbang
- a bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwilayah Kecamatan, dan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjut, maka perlu Pembentukan dan atau pendirian UPTD sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di wilayah tersebut, dengan maksud memperluas daya tampung siswa;
 - b bahwa di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalo Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 5 (Lima) Sekolah Dasar Negeri (SD) dan 3 (Tiga) Sekolah Swasta sebagai Pendukung berdirinya UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Napabalo (SMP) Negeri;
 - c Bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, perlu dibentuk Kelembagaan UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Napabalo dengan memberikan Izin Operasional;
 - d bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Napabalo Kecamatan Napabalo Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 900/606 Tanggal 8 April 2021;
 - e bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna

- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar prasarana dan Sarana Sekolah,
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan;
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 14 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 15 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
 - 16 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1886/36/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri/Swasta;
 - 17 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Muna
 - 18 Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
 - 19 Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang pendlegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
- Memperhatikan
- 1 Surat Permohonan UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Napabalo Tanggal 8 April 2021, tentang untuk mendapatkan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Napabalo.
 - 2 Laporan Daftar Nama Siswa-Siswi Baru Tahun Ajaran 2019-2020 pada UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Napabalo Kecamatan Napabalo Kabupaten Muna;
 - 3 Daftar Nama Guru UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Napabalo Kecamatan Napabalo Kabupaten Muna;
 - 4 Surat Keterangan Domisili Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Napabalo Kecamatan Napabalo Nomor 422/027/2021 Tanggal 10 Mei 2021 dan Desa Langkumapo Mengetahui Camat Napabalo.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN